



# GUBERNUR PAPUA

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 DI PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 2 (dua)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 se Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);

7. Undang-Undang...../2

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 DI PROVINSI PAPUA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;

4. Bea...../3

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya;
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen;
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor;
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat;
9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

BAB II  
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN  
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu  
Kendaraan Bermotor, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2010.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

(4)Bobot...../4

- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1(satu); dan
  - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

#### Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua  
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untu alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember 2010.

Pasal 9

- (1) Nilai Jual alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk akat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Tambahhan Lampiran

Pasal 10

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang sejenis, merek, tipe dan nilai jual yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubenur.

### Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
  - a. Jenis, merk dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
    - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5 % (dua puluh satu persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
    - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
  - b. Jenis, merk dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
    - 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
    - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan paling tinggi penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU di daerah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur memberikan kewenangan bagi Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 13

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) menjadi kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau trayek.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2010 di Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 19 Juli 2011

**GUBERNUR PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 20 Juli 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**Drh CONSTANT KARMA**  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 NOMOR 39

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli  
**KEPALA BIRO HUKUM**



**ROSINA UPESSY, SH**

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.